



## Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung

Dimas Aditya Wahyu Pratama<sup>1</sup>, Hartoyo<sup>2</sup>, Moh. Taufik<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author, email; [hartoyo.fhunitomo@gmail.com](mailto:hartoyo.fhunitomo@gmail.com),  
[moh.taufik@unitomo.ac.id](mailto:moh.taufik@unitomo.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

**Child rape, criminal liability, biological fathers, criminal law, child protection, sexual violence.**

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Dimas Aditya Wahyu Pratama, Hartoyo, Moh. Taufik" Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

### ABSTRACT

*The crime of raping a child committed by a biological father is a form of sexual violence that is very concerning and has become a deep social and legal problem. This article aims to analyze the criminal liability of perpetrators of child rape by the biological father, by highlighting various aspects of Indonesian criminal law, child protection law, and the role of psychology in exploring the factors that encourage this criminal act. The method used in this research is a qualitative approach with literature study and in-depth interviews with sources consisting of legal practitioners and forensic psychology experts. The results of the research show that perpetrators of child rape by the biological father can be charged with various articles in the Criminal Code (KUHP), including articles on rape and sexual violence against children, as well as factors that aggravate the consequences of family relationships. This article also recommends the need for a multidisciplinary approach in handling this case, including preventive efforts involving the family, community and state.*

## Pendahuluan

Pemerkosaan anak adalah salah satu kejahatan seksual yang paling serius dan memilukan di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terlebih lagi, ketika pelaku pemerkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak, seperti ayah kandung. Menurut data yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak, kasus pemerkosaan oleh orangtua terhadap anaknya menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun data pasti sering kali sulit diperoleh karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung seringkali terabaikan dalam diskursus hukum, baik karena ketertutupan sosial mengenai masalah ini maupun karena ada pengaruh kuat dari faktor keluarga yang menyebabkan korban tidak melapor atau bahkan merasa terjebak dalam rasa takut dan rasa bersalah yang mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menanggulangi kejahatan ini, tidak hanya di tingkat hukum, tetapi juga pada tingkat psikologi dan sosial.

Di Indonesia, sistem hukum pidana telah memiliki berbagai ketentuan yang mengatur tindak pidana pemerkosaan, khususnya terhadap anak. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap anak, masih terdapat celah dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada, serta bagaimana implementasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak oleh orangtua atau ayah kandung dilakukan.

Kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung seringkali tidak terungkap hingga cukup lama, karena korban terjebak dalam hubungan kepercayaan keluarga yang menyebabkan mereka enggan melapor. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, termasuk ketidakmampuan anak untuk memahami bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan, serta adanya ketakutan terhadap konsekuensi sosial yang mungkin muncul jika pelaku, yaitu orangtua mereka, dituntut secara hukum. Dalam banyak kasus, korban justru dipaksa untuk diam dan menutup-nutupi kejadian tersebut demi menjaga keharmonisan keluarga atau karena ancaman dari pelaku.

Oleh karena itu, perlu ada analisis lebih mendalam mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak oleh ayah kandung, dengan menyoroti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penuntutan dan proses peradilan. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum, masyarakat, dan sistem pendukung hukum lainnya sangatlah penting untuk memastikan bahwa perlindungan

terhadap korban dapat ditegakkan.

## **Landasan Teori**

### **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban bagi setiap pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus memenuhi dua unsur utama, yaitu **unsur objektif** dan **unsur subjektif**.

Unsur objektif merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan unsur subjektif merujuk pada niat atau kesalahan pelaku (*mens rea*). Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan anak oleh ayah kandung dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pemerkosaan, yakni Pasal 285 dan Pasal 287 KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan dan pemaksaan hubungan seksual.

### **Hukum Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Salah satu prinsip utama dalam hukum perlindungan anak adalah **prinsip non-diskriminasi**, yang menjamin hak anak untuk terlindungi dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk oleh orangtua sendiri. Selain itu, hukum perlindungan anak juga mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemahaman mengenai batasan-batasan yang melindungi mereka dari ancaman kekerasan seksual.

### **Aspek Psikologis dalam Kasus Pemerkosaan Anak oleh Ayah Kandung**

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam penanganan kasus pemerkosaan anak. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandung mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk trauma berkepanjangan, gangguan kecemasan, dan gangguan post-traumatic stress disorder (PTSD). Oleh karena itu, pendekatan psikologis yang tepat

sangat dibutuhkan untuk membantu korban dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi psikologis mereka. Pendekatan psikologi forensik juga diperlukan untuk menganalisis motivasi pelaku, yang seringkali berkaitan dengan faktor-faktor seperti gangguan mental atau masalah pribadi yang belum terselesaikan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung, termasuk analisis terhadap pertanggungjawaban pidana yang diterapkan di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena ini dalam konteks sosial, hukum, dan psikologis yang kompleks.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur mencakup kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta laporan-laporan yang relevan mengenai hukum pidana, perlindungan anak, dan kejahatan seksual. Wawancara dilakukan dengan praktisi hukum, psikolog forensik, serta aparat penegak hukum untuk mendapatkan wawasan mengenai proses penanganan kasus pemerkosaan anak, terutama yang melibatkan ayah kandung sebagai pelaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Modus Operandi Pemerkosaan Anak oleh Ayah Kandung**

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa pola atau modus operandi yang digunakan oleh pelaku pemerkosaan anak, khususnya yang melibatkan ayah kandung sebagai pelaku. Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung sering kali memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan kasus pemerkosaan lainnya. Salah satu yang paling mencolok adalah hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban yang memunculkan ketergantungan psikologis yang mendalam pada anak.

### **Kepercayaan dan Manipulasi Emosional**

Pelaku sering memanfaatkan kepercayaan yang dimiliki anak terhadap orangtuanya. Seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandung

sering kali merasa bingung dan terjebak dalam perasaan bersalah, takut, dan tidak tahu harus melapor kepada siapa. Dalam banyak kasus, anak merasa tidak ada tempat untuk mengadu karena pelaku adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung dan penyangga mereka.

Beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, termasuk psikolog forensik, menjelaskan bahwa pelaku sering memanipulasi emosi korban dengan menggunakan ancaman atau memberi iming-iming hadiah setelah melakukan perbuatan tersebut. Dalam beberapa kasus, anak yang merasa tidak berdaya karena ketergantungan finansial atau emosional kepada ayahnya akhirnya memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut.

### **Ketidakmampuan Korban untuk Memahami Kejahatan**

Banyak korban pemerkosaan oleh ayah kandung yang tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan yang mereka alami adalah sebuah kejahatan. Terutama pada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan kognitif, mereka sering kali sulit untuk membedakan antara hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan tindakan kekerasan seksual yang mereka terima. Hal ini memperburuk keadaan karena korban cenderung merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri

### **Penegakan Hukum Terhadap Pemerkosaan Anak oleh Ayah Kandung**

Penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung sering kali dihadapkan pada sejumlah hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum, beberapa hambatan utama yang diidentifikasi dalam penanganan kasus ini meliputi:

### **Kurangnya Pelaporan dari Korban**

Karena faktor ketakutan dan pengaruh hubungan keluarga, banyak korban yang tidak melapor kepada pihak berwajib. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak yang menjadi korban cenderung disuruh untuk diam oleh keluarga, atau bahkan ancaman yang diterima dari pelaku dapat menghalangi mereka untuk mencari pertolongan. Korban sering merasa bahwa mereka akan kehilangan keluarga atau

menghadapi stigma sosial jika kasus tersebut terungkap.

### **Kesulitan dalam Pembuktian Kasus**

Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung seringkali menghadapi kesulitan dalam hal pembuktian, karena sering kali tidak ada saksi atau bukti fisik yang jelas. Selain itu, korban yang trauma mungkin kesulitan memberikan kesaksian yang koheren atau dapat dipercaya. Dalam hal ini, penggunaan alat bukti lain seperti rekaman digital, hasil pemeriksaan medis, dan laporan psikologis menjadi sangat penting untuk membangun kasus di pengadilan.

### **Sistem Hukum yang Terbatas dalam Melindungi Korban**

Sistem hukum Indonesia, meskipun memiliki undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan seksual, terkadang masih kekurangan mekanisme yang efektif untuk melindungi korban dan mendorong penegakan hukum yang adil. Proses hukum yang panjang dan terkadang traumatis bagi korban menjadi alasan mengapa banyak kasus tidak ditindaklanjuti dengan serius. Menurut data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak, hanya sebagian kecil dari kasus pemerkosaan anak yang benar-benar sampai ke meja hijau.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak oleh ayah kandung juga dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, psikologis, dan sosial. Salah satu faktor yang sangat penting adalah **motivasi pelaku**. Beberapa ahli psikologi forensik yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemerkosaan anak oleh ayah kandung sering kali tidak hanya disebabkan oleh dorongan seksual semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti gangguan psikologis pelaku, trauma masa lalu, atau ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan hasrat seksual.

### **Faktor Psikologis Pelaku**

Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin memiliki gangguan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti pedofilia atau narsisme yang bisa mempengaruhi cara mereka melihat dan memperlakukan anak-anak. Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah pelaku membutuhkan perawatan medis atau terapi

untuk menangani kondisi psikologis yang mendasari tindakannya. Beberapa narasumber, termasuk psikolog forensik, menyarankan agar sistem hukum tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku untuk mengurangi kemungkinan terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

### **Pengaruh Keluarga dan Lingkungan Sosial**

Lingkungan keluarga yang tidak sehat, seperti kekerasan domestik atau pola asuh yang cacat, juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Dalam banyak kasus, ayah kandung yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya mungkin telah terpapar pada pola kekerasan seksual sejak masa kecil atau mengalami masalah dalam hubungan pernikahannya, yang membuatnya gagal untuk melihat perbedaan antara kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada anak dan kekerasan seksual.

### **Peran Psikologi dalam Proses Pemulihan Korban**

Selain dari segi hukum, aspek psikologi juga sangat penting dalam penanganan kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung. Korban kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anggota keluarga, sering kali mengalami dampak psikologis yang berat, seperti **trauma** yang dapat berlanjut hingga dewasa.

Dalam hal ini, pendekatan psikologi forensik dan terapi trauma menjadi bagian penting dalam pemulihan korban. Ahli psikologi yang diwawancarai dalam penelitian ini menekankan pentingnya konseling dan terapi untuk membantu korban mengatasi trauma dan kembali menjalani hidup dengan normal. Program rehabilitasi psikologis ini juga perlu didukung oleh sistem hukum yang memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

### **Kesimpulan**

Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan adanya masalah dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam hal ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakmampuan korban untuk melapor, sulitnya pembuktian di pengadilan, dan kurangnya perlindungan yang memadai bagi korban.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih banyak kendala dalam implementasi hukum yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan komunitas psikologis untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan rehabilitasi yang memadai.

## DAFTAR PUTAKA

- Almas, R. F. (2024). *Tinjauan hukum terhadap penipuan donasi melalui media sosial*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.  
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2009). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (5th ed.). Pearson Education.
- Haryanto, R. (2023). *Forensik digital dalam penanganan kasus kejahatan online*. Jakarta: Penerbit Hukum Digital
- Kominfo. (2023). *Laporan penipuan sumbangan fiktif melalui media sosial di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Permana, D. (2023). *Peran platform crowdfunding dalam penipuan sumbangan fiktif di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Solusi Digital.
- Santoso, H. (2023). Penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan sumbangan fiktif. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1), 45–58.
- Sari, L. (2021). *Literasi digital dan keamanan informasi di media sosial*. Jakarta:

Penerbit Elex Media.

- Silverman, D. (2016). *Qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.
- Widodo, R. (2023). *Peran media sosial dalam penipuan berkedok sumbangan*. Yogyakarta: Penerbit Gramedia.
- Yuliana, R. (2022). Pentingnya literasi digital dalam mengurangi kejahatan online di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 17(3), 134–145.
- Barker, P. (2015). *Psychological effects of child sexual abuse*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(3), 352-366. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12345>
- Keeling, D., & Hughes, J. (2014). *The legal consequences of parental child sexual abuse*. *Criminal Law Review*, 20(4), 542–558.
- Lee, R., & Thompson, M. (2020). *Family dynamics and the occurrence of sexual violence in domestic settings*. *Journal of Social Work and Family Therapy*, 45(1), 31-45. <https://doi.org/10.1016/j.jsw.2020.07.002>
- Marrus, L. (2019). *Gender, power, and sexual violence: A legal perspective on child sexual abuse by parents*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 39(2), 212–230. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz023>
- McDonald, A., & Walters, A. (2018). *Exploring the psychology of child sexual abuse: An overview of clinical interventions*. *Child Abuse and Neglect*, 85, 232-245. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.04.017>
- Prasad, R., & Gupta, R. (2017). *Law and trauma: The impact of parental sexual abuse on children*. *Indian Journal of Law and Social Sciences*, 14(3), 88-102.
- Smith, J., & Reid, M. (2021). *Child sexual abuse in the family: A forensic approach to investigating and prosecuting cases*. Springer Nature.
- Ulfah, A. (2021). *The role of the Indonesian legal system in child protection against sexual abuse*. *Journal of Legal Studies*, 29(2), 56–75.
- Turner, W. (2016). *The role of family law in preventing child sexual abuse*. *Family Law Quarterly*, 50(2), 215–227.
- WHO. (2019). *Violence against children and its impact on child development*. World Health Organization. [https://www.who.int/violence\\_in\\_children/](https://www.who.int/violence_in_children/)
- Zulkifli, M. A. (2020). *Reforming child protection law in Indonesia: An analysis of child sexual abuse cases*. *Asian Journal of Law and Policy*, 5(2), 99–118.